



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN CANDISARI  
KELURAHAN TEGALSARI  
Jalan Genuksari No.1-C Tel. (024) 8317654 Semarang 50251

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI  
NOMOR 400.10.4.3 / 06 / I / TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KADER PENDAMPING KELUARGA  
RUKUN WARGA 05 PADA KELURAHAN TEGALSARI  
KECAMATAN CANDISARI, KOTA SEMARANG

LURAH TEGALSARI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pelayanan pengaduan, pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tegalsari perlu melaksanakan kegiatan terpadu, terintegrasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu membentuk forum Kader Pendamping Keluarga (Kader PK);

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tegalsari tentang Pembentukan Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Tegalsari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KADER PENDAMPING KELUARGA RW 05 KELURAHAN TEGALSARI.
- KESATU : Membentuk Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Tegalsari.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengaduan, pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kelurahan Tegalsari; dan
  - b. Melaksanakan koordinasi dan monitoring evaluasi kegiatan pelayanan pengaduan, pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kelurahan Tegalsari.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tegalsari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 18 Januari 2025



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Camat Candisari;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Ketua TP PKK Kota Semarang;
4. Ketua TP PKK Kecamatan Candisari;
5. Ketua TP PKK Kelurahan Tegalsari.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI  
NOMOR 400.10.4.3/ 06 / I / TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KADER PENDAMPING  
KELUARGA RUKUN WARGA 05 PADA KELURAHAN  
TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA  
SEMARANG.

DAFTAR PENGURUS FORUM KADER PENDAMPING KELUARGA  
RUKUN WARGA 05 PADA KELURAHAN TEGALSARI  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	LURAH TEGALSARI	PELINDUNG
2	KETUA TP PKK KELURAHAN TEGALSARI	PEMBINA
3	KETUA RW 05 KELURAHAN TEGALSARI	PENASEHAT
4	TUMJIYATI	KETUA
5	SUWARNI	SEKRETARIS
6	JULIANA ADIWATI MEOKO	BENDAHARA
7	ERY TRIYANA	ANGGOTA ( RT 01 )
8	SITI SULAMI	ANGGOTA ( RT 02 )
9	PONIRAH	ANGGOTA ( RT 03 )
10	YULI ISMAWATI	ANGGOTA ( RT 04 )
11	SITI NUR AINI	ANGGOTA ( RT 05 )
12	SUWARNI	ANGGOTA ( RT 06 )
13	REVIOLITA	ANGGOTA ( RT 07 )
14	ROKH ADI WINARNI	ANGGOTA ( RT 08 )
15	TUTIK SUMASRI	ANGGOTA ( RT 09 )

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 18 Januari 2025

LURAH TEGALSARI  
  
MUGI MARJOKO